



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 605 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN
SIRENJA KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala Nomor 448/PP.04.2-BA/7203/2024 Tanggal 24 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Terpilih pada Kabupaten Donggala Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Donggala tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Pada Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan

<https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/>

Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun <https://jdih.kpu.go.id/sulteng/donggala/>

2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DONGGALA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, PADA KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Donggala untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati Pada Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kecamatan Sirenja Kabupaten Donggala Tahun 2024 di tingkat Desa/Kelurahan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati pada Kabupaten Donggala Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 26 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Donggala
pada tanggal 25 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia

ttd.

NURBIA



Erni Pegia

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA
NOMOR 605 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN DAN
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA UNTUK
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
BUPATI, PADA KECAMATAN SIRENJA
KABUPATEN DONGGALA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SIRENJA KABUPATEN DONGGALA TAHUN
2024

No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	FARID	Laki-laki	BALINTUMA
2	WIRYADI	Laki-laki	BALINTUMA
3	ALFIN	Laki-laki	BALINTUMA
No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	GIFARINI.SP	Perempuan	DAMPAL
2	MOH. RIVAIL	Laki-laki	DAMPAL
3	MUSDALIFAH	Perempuan	DAMPAL
No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	HENDRA,SH	Laki-laki	JONOOGE
2	NUR HASNI	Perempuan	JONOOGE
3	FITRI DIANI	Perempuan	JONOOGE
No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	ABD RAZAK	Laki-laki	LENDE
2	AYUB SALIMUN	Laki-laki	LENDE
3	IIN SRIANTI	Perempuan	LENDE
No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	AL AHDAR	Laki-laki	LENDE TOVEA
2	AL AHYAR	Laki-laki	LENDE TOVEA
3	NURUL HAIFA	Perempuan	LENDE TOVEA
No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	MOH. FUAD	Laki-laki	LOMPIO
2	NURHIDAYA	Perempuan	LOMPIO
3	TRINURHANDAYANI	Perempuan	LOMPIO
No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	FARID	Laki-laki	OMBO

2	RAHMAN	Laki-laki	OMBO
3	MEGAWATI	Perempuan	OMBO
No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	RINAWATI	Perempuan	SIBADO
2	AXMEL	Laki-laki	SIBADO
3	AGUSTIN	Perempuan	SIBADO
No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	SAFRIANTI	Perempuan	SIPI
2	WAHYU ANDIKA	Laki-laki	SIPI
3	AL MUQIT	Laki-laki	SIPI
No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	RIFAT	Laki-laki	TANJUNG PADANG
2	ARIF NOFRIAWAN	Laki-laki	TANJUNG PADANG
3	SUHARPINSYAH	Laki-laki	TANJUNG PADANG
No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	INDRA GUNAWAN	Laki-laki	TOMPE
2	MOHAMAD REZA RIZKI	Laki-laki	TOMPE
3	ORISATIFA	Perempuan	TOMPE
No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	FAISAL	Laki-laki	TONDO
2	INGGRID	Perempuan	TONDO
3	MUSTAKIM	Laki-laki	TONDO
No	NAMA	Jenis Kelamin	Kelurahan/Desa
1	MUSDALIFA	Perempuan	UJUMBOU.
2	IKRAR	Laki-laki	UJUMBOU.
3	MOH. RIFALDI	Laki-laki	UJUMBOU.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN DONGGALA,

ttd.

NURBIA

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten Donggala

Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Etni Pegia